

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam peredaran kosmetik berlabel informasi, BBPOM Pekanbaru telah melaksanakan perannya dalam mengawasi peredaran kosmetik berlabel informasi menurut UUPK. Ada dua jenis pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru yaitu pengawasan *Pre Market Control* (sebelum kosmetik beredar) dan *Post Market Control* (setelah kosmetik beredar). Akan tetapi pada *Pre market Control* BBPOM Pekanbaru tidak melakukan pengawasan dikarenakan di Provinsi Riau tidak terdapat pabrik yang memproduksi kosmetik, walaupun di Provinsi Riau juga terdapat klinik kecantikan yang mana memproduksi kosmetik dengan resep dokter. Sedangkan pada *Post Market Control*, BBPOM Pekanbaru melakukan perannya sebagai berikut: BBPOM Pekanbaru melakukan inspeksi pada sarana distribusi kosmetik, melakukan Sampling dan uji laboratorium untuk kosmetik di peredaran, menindak tegas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, Penilaian dan pengawasan iklan kosmetik atau promosi, melakukan penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat, serta menerima pengaduan dan laporan dari masyarakat.

2. Penghambat BBPOM

Pekanbaru dalam perannya mengawasi peredaran kosmetik berlabel informasi menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen berasal dari dua hambatan, yaitu hambatan *Internal* dan *Eksternal*. Hambatan *Internal* antara lain: Sumber Daya Manusia (SDM)/Staf yang terbatas, Sistem pengawasan Balai Besar POM dilakukan secara berkala dan acak, keterbatasan Dana, serta Wilayah kerja yang sangat luas. Hambatan *Eksternal* antara lain: tren masyarakat melakukan transaksi jual-beli *Online*. Serta pelaku usaha yang tidak peduli dan tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan ini, penulis tunjukkan kepada pihak-pihak berikut:

1. BBPOM Pekanbaru sebaiknya melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam perannya sebagai pengawas, sehingga akan mempermudah perannya dalam mengawasi baik itu produk kosmetik maupun produk obat dan makanan.
2. Masyarakat selaku konsumen diharapkan turut serta mengawasi peredaran kosmetik, dan tidak membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh distributor maupun penjual kosmetik. Dan juga memanfaatkan BBPOM Pekanbaru sebagai saran memcerdaskan diri sebagai konsumen dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh BBPOM Pekanbaru.

Kepada masyarakat selaku pelaku usaha diharapkan mematuhi aturan-aturan yang ada dan juga turut serta dalam pengawasan.